



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DI  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Tiyuh adalah pemimpin Tiyuh atau yang dipilih langsung oleh penduduk Tiyuh yang bersangkutan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Keputusan Lurah adalah keputusan yang dibuat oleh Lurah;
11. Peraturan Tiyuh adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh bersama Kepala Tiyuh ;
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Tiyuh atau yang disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh atau sebutan nama lainnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Juru Tulis Tiyuh adalah Perangkat Tiyuh yang bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Suku adalah bagian wilayah Tiyuh yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Tiyuh.
17. Kepala Suku adalah orang yang mengetuai sebuah Suku, satu wilayah di bawah Tiyuh.
18. Rukun Tetangga atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Tiyuh.
19. Ketua Rukun Tetangga adalah orang yang mengetuai sebuah RT.
20. Pembentukan RT adalah penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.
21. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT yang bersangkutan.
22. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
23. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah atau pernah kawin.
24. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
25. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
26. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Tiyuh maupun Kelurahan.
27. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
28. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat oleh SKPD yang berwenang.
29. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh dan Kelurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan Tiyuh/kelurahan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi pemerintah Tiyuh/kelurahan melalui musyawarah mufakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Rukun Tetangga (RT).
- (2) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Tiyuh dan Keputusan Lurah.

### Pasal 4

Maksud dan tujuan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- f. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
- g. menjaga kualitas lingkungan;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kelurahan dan pemerintah tiyuh yang bersangkutan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Tiyuh dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

## BAB V

### RUKUN TETANGGA

#### Bagian Kesatu Mekanisme Pembentukan

##### Pasal 6

- (1) Kepala Suku bersama-sama tokoh masyarakat, dan perwakilan Kepala Keluarga bermusyawarah membentuk RT di wilayahnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-banyaknya 60 KK.
- (2) Musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh Kepala Keluarga yang berada di wilayah yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Penggabungan dan Penghapusan

##### Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dapat dihapus atau digabung dengan RT lain.
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RT ditetapkan melalui keputusan Kepala Tiyuh/Lurah.

#### Bagian Ketiga Keanggotaan

##### Pasal 8

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

##### Pasal 9

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
  - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT setempat;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
  - c. memilih ketua RT yang diwakili oleh setiap kepala keluarga;

- d. dalam hal kepala keluarga berhalangan, maka dapat mewakilkan kepada anggota keluarganya yang telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - e. dipilih sebagai Ketua RT;
  - f. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RT;
  - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT;
  - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

#### Bagian Kelima Pengurus

#### Pasal 10

Pengurus RT merupakan ketua yang dipilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

#### Pasal 11

- (1) Untuk menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. bersedia di calonkan menjadi Ketua RT yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
  - d. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Ketua RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Suku atau sebutan lainnya:

#### Pasal 12

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Tiyuh/Lurah.
- (3) Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepalo Tiyuh.

#### Pasal 13

Pengurus RT bertanggungjawab kepada warga masyarakat RT yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Masa bakti Ketua RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Kepala Tiyuh / Lurah.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Pengurus/Ketua RT berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri secara tertulis;

- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
  - d. telah dilantiknya Pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
    - a. berhalangan Tetap;
    - b. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
    - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
  - (3) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh anggota RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
  - (4) Pemberhentian dan pergantian Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah/Kepalo Tiyuh atas usulan kepala Suku dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RT.

### Bagian Keenam Musyawarah RT

#### Pasal 16

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk:
  - a. memilih Ketua RT;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. mensahkan pertanggung jawaban Ketua RT.
- (3) Musyawarah RT terdiri dari penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

### Bagian Ketujuh Sumber Dana Dan Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 17

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Alokasi dana Tiyuh, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui SKPD/Unit Kerja terkait dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja RT sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Ketua RT yang ada pada saat berlakunya peraturan ini adalah tetap sebagai Ketua RT.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 14 Februari 2017

PENJABAT BUPATI  
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 15 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017  
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMEBNTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I . UMUM

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan, di Tiyuh dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi pemerintah Tiyuh/kelurahan melalui musyawarah mufakat. Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Tiyuh dan kelurahan, antara lain adalah Rukun Tetangga, maka dalam rangka pelaksanaannya diperlukan suatu pedoman sebagai landasan hukum yang mengatur pembentukan Rukun Tetangga yang ada di Tiyuh/Kelurahan dalam suatu Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud membantu urusan pemerintahan antara lain ikut serta membantu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangannya seperti ikut serta dalam pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat, ikut membantu pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pelayanan masyarakat, membina kerukunan hidup warga dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penggabungan dan penghapusan RT dilakukan melalui musyawarah Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri oleh Ketua RT , Kepala Suku, Perangkat Tiyuh yang lain dan Kepala Tiyuh/Lurah setempat

Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Tiyuh/ Lurah untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala Tiyuh/Lurah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud “Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan” adalah buku yang berisikan data-data masyarakat/penduduk di wilayah kerja RT yang diperoleh berdasarkan pendataan secara menyeluruh oleh Ketua RT setempat

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang

Huruf b

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

“Berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ketua RT diberhentikan yang disebabkan karena Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat ditetapkan melalui musyawarah RT dengan melibatkan Kepala Tiyuh/Lurah, Kepala Suku dan Kepala Keluarga setempat atau yang mewakili untuk:

- a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti ketua RT yang dianggap melanggar tersebut
- b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati bahwa ketua RT terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan Keputusan Kepala Tiyuh/Lurah dan selanjutnya dapat dilakukan pergantian Ketua RT

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Hasil Keputusan musyawarah RT adalah hasil keputusan yang dituangkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua RT yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta

Pasal 16

Ayat (1)

Musyawarah RT dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh Kepala Keluarga atau yang mewakili di lingkup RT setempat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap keberadaan RT yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana setidak-tidaknya sampai akhir masa bakti kepengurusan masing-masing. Namun demikian ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Peraturan Bupati ini tanpa adanya alasan yang wajar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN  
2017 NOMOR 21